



**BADAN KEAHLIAN DPR RI  
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**RESUME**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU-XVI/2018  
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**12 DESEMBER 2018**

**A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, pukul 14.18 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018 perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

**B. PEMOHON**

Bahwa permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Abdul Hakim (selanjutnya disebut Pemohon).

**C. PASAL / AYAT UU KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, yang berketentuan sebagai berikut:

*“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.*

**D. BATU UJI**

Bahwa Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

## **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan konstitusionalitas norma yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwasanya Mahkamah pernah memutus pengujian norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 dalam beberapa putusan antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 Februari 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014;

[3.11] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf [3.10] di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

Kemudian Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/2005) menyatakan, "*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*";

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian terhadap norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang sebelumnya telah diputus Mahkamah terdapat dasar pengujian mengenai konstitusionalitas norma *a quo* yang sama dengan permohonan Pemohon *a quo* yaitu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, dasar pengujian yang digunakan terhadap norma Pasal 59 ayat 7 UU 13/2003 adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, dasar pengujian konstitusionalitas norma yang digunakan terhadap Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Demikian juga halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 Februari 2017, dasar pengujian konstitusionalitas norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang digunakan adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, dasar pengujian

konstitusionalitas norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang digunakan adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap putusan-putusan Mahkamah sebagaimana telah disebutkan dalam Paragraf [3.12] di atas, terkait dengan norma yang diujikan dan dasar pengujian dalam permohonan Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, memiliki norma serta dasar pengujian yang sama dengan permohonan *a quo*, yaitu ketentuan norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 dimohonkan pengujiannya dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, Mahkamah telah memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.10.1] .....Dengan demikian, telah terang bahwa tidak terdapat alasan apa pun untuk menyatakan bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, justru dengan adanya frasa “*demi hukum*” itu norma *a quo* tegas menjamin kepastian hukum. Dengan kata lain, dengan frasa “*demi hukum*” (*by law* atau *ipso jure*) tersebut, Undang-Undang *a quo* memerintahkan bahwa apabila terdapat suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan di atas maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, terdapat isu hukum yang sama dengan permohonan *a quo* yang mana Mahkamah pun telah mempertimbangkan:

[3.12.3] Menimbang bahwa frasa “*demi hukum*” sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 merupakan suatu ketentuan Undang-Undang mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Perubahan status dimaksud adalah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

[3.12.4] Menimbang bahwa dalam konteks perkara *a quo*, frasa “*demi hukum*” sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut justru merupakan jaminan kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam hubungan kerja dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dengan isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Mahkamah telah jelas bahwa Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 adalah konstitusional. Sehingga dengan demikian pengujian Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, berdasarkan Pasal 60 UU MK tidak dapat dimohonkan pengujian kembali karena norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian sudah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014. Sementara itu, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru yang dijadikan dasar pengujian terhadap norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dalam kaitan ini Mahkamah tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005. Dengan demikian permohonan pengujian konstitusionalitas norma *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

#### **F. AMAR PUTUSAN**

**“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”**

#### **G. PENUTUP**

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka mahkamah konstitusi dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan mengandung arti bahwa pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2018**

